



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 70 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan pedoman kepegawaian bagi Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 242);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.
6. Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

yang selanjutnya disingkat SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD adalah Satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Pati.

7. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS, pensiunan PNS, TNI/Polri, pensiunan TNI/Polri yang diperkerjakan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
8. SKPD Pembina Teknis adalah SKPD yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima dan merupakan hak Pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian kerja, Peraturan Kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STATUS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD di tempat yang bersangkutan bekerja.

Bagian Kedua

Status

Pasal 3

- (1) Status Pegawai Non PNS
 - a. Pegawai Tetap BLUD;
 - b. Pegawai Kontrak BLUD;
 - c. Pegawai Harian Lepas BLUD.
- (2) Pegawai Tetap adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi, telah menjalani masa percobaan dan telah menyelesaikan masa kontrak dua kali dengan masa kontrak masing-masing satu tahun.
- (3) Pegawai Kontrak adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, dinyatakan lulus seleksi dan telah menjalani masa percobaan.
- (4) Pegawai Harian Lepas adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan memenuhi kompetensi pengetahuan dan keterampilan, untuk mengerjakan/ melaksanakan tugas harian tertentu.
- (5) Pegawai Kontrak dan Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat oleh Pimpinan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (6) Pegawai Kontrak yang dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap, hanyalah Pegawai Kontrak yang dalam masa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dengan baik dan berperilaku baik.

BAB III

FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 4

- (1) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;

- b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia;
 - d. uraian dari peta jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaporkan kepada BKD.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 5

- (1) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD/UK yang bersangkutan dan dilaporkan kepada BKD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS untuk SKPD/UK yang menerapkan PPK BLUD dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan SKPD/UK yang menerapkan PPK BLUD, BKD, dan SKPD lain yang terkait.
- (3) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (4) Materi Seleksi terdiri dari :
 - a. Tes pengetahuan umum; dan
 - b. tes kompetensi.
- (5) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan SKPD/UK yang bersangkutan.

BAB IV

MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Masa Percobaan

Pasal 7

- (1) Pelamar telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi yang ditetapkan sebagai pegawai wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan sebutan Pegawai Harian Lepas.
- (2) Pegawai Harian Lepas yang selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berperilaku dan bekerja dengan baik, ditetapkan sebagai Pegawai Kontrak.
- (3) Status Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama untuk 2 (dua) kali kontrak dengan masa kontrak masing-masing satu tahun.
- (4) Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang selama dua kali kontrak dinilai berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai Pegawai Tetap.
- (5) Dalam masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Harian Lepas dengan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat saling mengakhiri hubungan kerja dengan sukarela tanpa kompensasi apapun.
- (6) Terhadap Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak berakhir, baik atas kemauan pegawai yang bersangkutan maupun atas keputusan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 8

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan kerja SKPD/UK yang bersangkutan.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi :
- a. mutasi;
 - b. diklat
 - c. pemberian sanksi.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Tetap Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut :

- a. Dengan hormat :
 - 1) telah mencapai batas usia pensiun;
 - 2) masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir;
 - 3) mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - 4) meninggal dunia
 - 5) tidak sehat jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
 - 6) dalam masa percobaan.
- b. Dengan tidak hormat :
 - 1) memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;

- 2) mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
- 3) melakukan perbuatan asusila di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
- 4) melakukan tindak kejahatan misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kerja;
- 5) menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam pimpinan dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan atau di luar lingkungan kerja;
- 6) membujuk pimpinan, teman kerja dan/atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
- 7) dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
- 8) mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja, dan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
- 9) menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- 10) tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari secara terus-menerus tanpa alasan yang sah walau telah dipanggil secara tertulis (satu) kali oleh pejabat kepegawaian;
- 11) tidak masuk kerja selama 15 (lima belas) hari tidak terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah;
- 12) menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- 13) mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari pimpinan SKPD/UK yang bersangkutan;
- 14) dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Pembebasan tugas sementara :

- 1) pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
- 2) pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
- 3) pegawai Non PNS yang dikenai pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1), diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan;
- 4) apabila Pegawai Non PNS yang dikenai pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1), dinyatakan tidak terbukti bersalah, maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali dan diberikan penghasilan seperti semula dengan menambah kekurangan gaji yang tidak diberikan kepadanya selama masa pemberhentian tugas sementara;
- 5) pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan oleh Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB VI

PAKAIAN DINAS

Pasal 12

Pegawai BLUD Non PNS mendapat pakaian dinas sesuai dengan Pakaian Dinas yang dikenakan SKPD/UK yang menerapkan Pola Keuangan BLUD.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 13

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, tetapi tidak diperkenankan memasukkan masa kerja di luar SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dalam masa kerja Pegawai Non PNS.

BAB VIII

BATAS USIA PENSIUN

Pasal 14

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun;
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan medis kepada pasien.
- (3) Batas usia pensiun bagi profesi tenaga medis fungsional yang melakukan pelayanan medis kepada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima gaji.
- (2) Pegawai Non PNS berhak mendapat bantuan kesehatan sesuai kemampuan keuangan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) Pegawai Tetap Non PNS dan pegawai kontrak Non PNS berhak menerima jasa hasil kerja berdasarkan remunerasi dari SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (4) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati Pati.
- (5) Selain menerima gaji, bantuan kesehatan dan remunerasi Pegawai Tetap Non PNS dan pegawai kontrak Non PNS berhak memperoleh :
 - a. kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan prestasinya serta kebutuhan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. cuti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur

dengan peraturan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 16

- (1) Setiap pegawai Non PNS wajib :
 - a. bersedia ditugaskan pada seluruh unit di satuan kerja SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya;
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD;
 - d. mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau tata tertib SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB X

ANGGARAN

Pasal 17

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada pendapatan operasional SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan.

BAB XI

KARIER

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, kecuali tugas dan/atau jabatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier Pegawai Non PNS diatur dengan peraturan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB XII

WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI

Pasal 19

Waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai Non PNS diatur sesuai peraturan cuti yang berlaku bagi PNS pada SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) SKPD Pembina Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap :
- a. formasi;
 - b. penerimaan;
 - c. seleksi;
 - d. pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD Pembina Teknis.
- (3) SKPD Pembina Teknis dan/atau BKD dapat melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap formasi, penerimaan, seleksi penugasan dan penerimaan sanksi kepada Pegawai Non PNS.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD terkait.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 21

Pegawai Non PNS dilarang :

- a. melakukan mogok kerja pada saat melaksanakan tugas;

- b. melakukan pelayanan yang bersifat diskriminatif;
- c. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB XV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD diselesaikan dengan cara Musyawarah atau kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

LAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada SKPD Pembina Teknis secara reguler setiap triwulan, semester, dan tahunan.
- (2) SKPD Pembina Teknis wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dalam lingkup pembinannya kepada Bupati melalui BKD secara reguler setiap semester dan setiap tahun

BAB XVII

SANKSI

Pasal 24

- (1) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 (b), Pasal 16, dan Pasal 21 serta Tata Tertib yang berlaku pada SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis,

- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada perbaikan, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan peraturan Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB XVIII

PERATURAN PEGAWAI NON PNS SKPD/UK/UK YANG MENERAPKAN PPK-BLUD

Pasal 25

- (1) Setiap SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD, baik bertahap maupun penuh wajib menyusun dan mempunyai Peraturan Pegawai Non PNS yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD yang bersangkutan dan diketahui SKPD Pembina Teknis.
- (2) SKPD Pembina Teknis sebelum menandatangani Peraturan Pegawai Non PNS yang diajukan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD untuk diketahui, dapat melakukan pembahasan dengan SKPD terkait.
- (3) Peraturan Pegawai Non PNS SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat mengikutsertakan SKPD terkait dalam perumusan, penyusunan dan pembahasan Peraturan Pegawai Non PNS.

Pasal 26

BKD berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan terhadap Peraturan Pegawai Non PNS SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku terhadap SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD secara bertahap dan penuh.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu, Kepala SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat langsung mengkontrak seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan tersebut.
- (2) Pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian tersendiri dan harus mendapat persetujuan Kepala SKPD Pembina Teknis.

Pasal 29

- (3) Terhadap pekerjaan yang jenis dan sifatnya tidak dapat dilaksanakan oleh PNS dan/atau Pegawai Non PNS, SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD dapat menggunakan tenaga kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan penggunaan tenaga kerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh SKPD/UK yang menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Bagi Pegawai non PNS yang telah mengabdikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diangkat sebagai pegawai tetap tanpa melalui proses seleksi.

BAB XX
 PENUTUP
 Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.
 Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
 Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
 Kabupaten Pati.


Ditetapkan di Pati
 pada tanggal 21 Desember 2009

BUPATI PATI

 TASIMAN

Diundangkan di Pati
 pada tanggal 21 Desember 2009

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah



HARYANTO, SH, MM.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19640408 199103 1 011

PENELITIAN PERDA / KEPUTUSAN BUPATI	
JABATAN	PAPAR
WALIKOTA/PAT	492 15-12-09
SERVA	763 14-12-09
ASIS/ST	APM
KAB. PATI	
KASUBAG PER U U AN	2
UNIT PELAKSANA	RSU ...

1287
17-12.

PENELITIAN KOORDINATIS		
NAMA	JUMLAH REVISI/PERUBAHAN	PAPAR
dr. H. SUBAWI M.M.	DIREKTUR RSUD RAA SOEJONO PATI	1

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ...2009..... NOMOR .638.

1200